

ABSTRAK

Soleh Hasan Wahid, NIM 10220018. Ketentuan Pengembalian Setoran Pokok Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Dr. Fakhruddin, M.H.I

Kata kunci: *Setoran pokok, hak milik, syirkah, koperasi*

Kemunculan UU No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menimbulkan kontroversi besar di kalangan praktisi perkoperasian. Mereka mensinyalir bahwa beberapa ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian justru menghilangkan jati diri koperasi. Akhirnya, *judicial review* (peninjauan kembali) menjadi langkah advokasi yang dipilih oleh para pelaku koperasi dan elemen sipil. Salah satu, ketentuan yang disoroti adalah ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang mengatur bahwasannya setoran pokok tidak dapat dikembalikan. Dalam perspektif hukum Islam, koperasi (*syirkah ta'âwuniyah*) dikategorikan sebagai bentuk *syirkah* baru yang belum dikenal oleh *fuqaha* terdahulu, konsekuensinya adalah ketentuan pokok koperasi dalam peraturan perundang-undangan juga harus selaras dan didasarkan pada ketentuan *syirkah* yang telah disepakati oleh para ulama pada masa lampau.

Permasalahan tersebut menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan setoran pokok dalam undang-undang perkoperasian jika ditinjau berdasarkan UUD 1945 dan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sumber primer dalam penilitian ini adalah ketentuan setoran pokok yang tertuang dalam Pasal 67 ayat (1) UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Buku, kitab, karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif.

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi. Oleh karena itu, terhadap ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam undang-undang perkoperasian bertentangan dengan pasal 28 H ayat 4 UUD 1945. Dalam perspektif hukum Islam, *syirkah* menurut jumhur ulama dikategorikan sebagai akad *jâiz* (bebas/tidak mengikat). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa akad *syirkah* dalam koperasi yang membatasi kepemilikan setoran pokok terhadap anggota merupakan akad yang *fasid* dikarenakan adanya cacat dari sifat (merusak ke-*jâiz*-an) akad *syirkah* tersebut. Oleh karena itu, ketentuan setoran pokok dalam undang-undang perkoperasian bertentangan hukum Islam.